

MEKANISME PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN AGRESI MILITER DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Fahri Husaeni ¹, Mas Putra Zenno Januarsyah ²

Fakultas Hukum Program Magister

Prodi Ilmu Hukum Pidana

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Correspondence

Email: fhusaenii10@gmail.com

No. Telp:

Submitted 19 Juli 2025

Accepted 16 Juli 2025

Published 17 Juli 2025

ABSTRAK

Tulisan ini membahas problematika penegakan hukum internasional dalam konteks pencegahan agresi militer. Meskipun telah dibentuk berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi, resolusi, dan lembaga peradilan internasional, implementasinya sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten. Penegakan hukum cenderung disederhanakan dengan mempersonalisasi kejahatan pada individu seperti kepala negara, tanpa mempertimbangkan kompleksitas struktur kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Lebih jauh, penegakan hukum internasional juga kerap tunduk pada konfigurasi kekuatan global, di mana negara-negara adidaya mampu menghindari dari pertanggungjawaban hukum melalui kekuasaan politik dan militer. Namun, dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru di tatanan global (emerging powers), muncul harapan akan terciptanya sistem internasional yang lebih seimbang, di mana supremasi hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten untuk mencegah agresi militer di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Agresi Militer, Emerging Powers

ABSTRACT

This paper critically examines the enforcement of international law in addressing and preventing military aggression. Despite the establishment of various legal instruments—such as international conventions, United Nations Security Council resolutions, and judicial bodies like the International Criminal Court—their implementation remains fragmented, often overlapping and inconsistent. A major issue lies in the tendency to individualize accountability, focusing on heads of state or military leaders while overlooking the broader institutional and political dynamics that shape decisions of aggression. Moreover, the enforcement of international law is heavily influenced by the global power structure, wherein dominant states can evade accountability through political leverage and military supremacy. This undermines the universality and authority of international law. Nonetheless, the rise of emerging powers such as China, India, and Brazil signals a potential shift toward a more multipolar world order. This transformation offers a renewed opportunity to strengthen the legitimacy and impartiality of international legal institutions, fostering a legal framework capable of consistently deterring military aggression through the genuine rule of law.

Keywords: International Laws, Invasion, Emerging Powers

Pendahuluan

Agresi militer adalah salah satu kejahatan internasional paling traumatis dalam sejarah dunia (Volkan & Javakhishvili, 2024). Alasan mengapa agresi militer menjadi kejahatan yang menimbulkan reaksi kuat dari negara-negara di seluruh dunia adalah skala dampak dari kejahatan ini. Kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa adalah akibat dari serangkaian agresi militer yang dilakukan negara-negara poros. Hal tersebut membawa pada Perang Dunia ke II. Agresi militer juga dianggap sebagai bentuk penghinaan tertinggi pada kedaulatan negara. Hal ini setidaknya termaktub pada Pasal 2 ayat 4 dari Piagam PBB dan juga menjadi pandangan dari Michael Walzer disadur dari Karim (2023) yang mempromosikan teori *Unjust War*. Kedaulatan negara seharusnya menjadi tingkat kekuasaan tertinggi yang diakui negara lain. Namun ketika terjadi agresi militer, artinya kehormatan itu tidak lagi dihargai. Hal ini tentu menimbulkan dampak pada hubungan antar negara bahkan dampak yang bersifat domino.

Kedaulatan adalah faktor penting dari negara selain wilayah dan penduduk (Vesting, 2022). Hal ini menjadi penekanan dari Jellinek. Ketika kedaulatan yang bentuknya adalah

pengakuan dan penghormatan pada sebuah negara dilanggar, maka negara lain akan cenderung bersikap reaktif. Reaksi ini dapat berbeda dari setiap negara. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari kekuatan negara tertentu karena kebijakan mereka sangat tergantung pada konfigurasi kekuatan mereka (Ogunbanjo, 2021). Yang dimaksud dengan konfigurasi kekuatan adalah kekuatan yang dimiliki sebagai sebuah negara sebagai kombinasi antara kekuatan militer dan diplomasi mereka yang menentukan langkah apa yang akan mereka lakukan di kemudian waktu.

Realitanya, hukum internasional bukanlah hukum yang mengikat namun bukan berarti tidak memiliki kekuatan (Putra, 2023). Larangan untuk melakukan agresi pada negara lain selain termaktub dalam Piagam PBB, juga terdapat pada resolusi 3314 yang selanjutnya juga diperkuat dengan prinsip-prinsip hukum internasional tahun 1970. Akan tetapi, aturan ini tidak pernah memuat hukuman secara spesifik karena sejatinya di atas negara tidak ada lagi pihak yang bisa memaksakan hukuman (Bell, 2020). Namun, bukan berarti bentuk sanksi lainnya tidak eksis dan seringkali bentuk hukuman itu bisa jadi jauh lebih berat.

Agresi Rusia pada Ukraina misalnya, telah memberikan banyak sanksi bagi Rusia sehingga berdampak pada jalannya pemerintahan negara tersebut termasuk sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia. Hal yang sama terjadi pada Irak ketika melakukan invasi pada Kuwait. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresi militer bukan tanpa konsekuensi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula tindakan agresi militer yang tidak mendapatkan konsekuensi yang sesuai seperti misalnya invasi Israel pada Palestina yang banyak dikecam negara lain. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan yang juga menjadi fokus dari penelitian ini.

Penelitian ini adalah kajian teoritis serta analisa normatif yudikatif untuk memahami bagaimana agresi militer pada negara lain mendapatkan sanksinya. Dasar dari penelitian ini adalah studi dan analisis kasus melalui pemberitaan dan juga dokumen-dokumen resolusi serta sanksi yang diberikan suatu negara pada negara lainnya. Selain itu, dasar analisis juga didasarkan pada pendapat ahli serta kajian-kajian yang mereka lakukan terhadap fenomena agresi militer pada negara lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yudikatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menganalisis peraturan perundang-undangan internasional dan interpretasi yuridis terhadap tindakan agresi militer oleh negara. Fokus analisis berada pada ketentuan hukum internasional seperti Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 Tahun 1974, serta Statuta Roma sebagai bahan hukum primer, yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan militer dapat dikategorikan sebagai agresi yang melanggar hukum.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum internasional dan literatur akademik yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan pemberitaan media terpercaya untuk memperkuat konteks analisis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk mengurai norma yang berlaku serta komparatif untuk menguji konsistensi tindakan negara dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur larangan agresi militer.

Hasil dan Pembahasan

Agresi militer tercatat sebagai salah satu kejahatan yang mendapat pembahasan khusus secara historis akibat dari pecahnya Perang Dunia II. Dunia berbagi trauma psikologis historis yang sama dengan adanya agresi militer. Pemberitaan di media massa sering menghubungkan agresi Rusia ke Ukraina sebagai dasar penyebab Perang Dunia ke III. Hal ini ditunjukkan dari berbagai studi yang telah dilakukan terkait hal tersebut (Bisri & Febriana, 2025). Trauma psikologis historis ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada masyarakat.

Meminjam istilah Kai Eriksson dalam Menyhért (2024), trauma yang terjadi di masyarakat dapat berdampak secara sistemik hingga merubah susunan struktur sosial itu sendiri. Masyarakat menanggapi agresi militer dengan cara berbeda sejak terjadinya Perang Dunia ke II. Perbandingan terlihat jelas bahwa pada masa sebelum Perang Dunia II, agresi militer lebih diterima terbukti dengan adanya kolonialisasi pada negara-negara dunia ke 3 serta intensi perang yang dianggap sebagai sebuah kewajiban hingga kemudian pemikiran Thomas Hobbes terkait realisme (Lebow, 2024) menjadi rujukan utama. Namun, Perang Dunia II menunjukkan dampak sistemik kerusakan yang dialami oleh pihak yang kalah dan menang sehingga membuat perang menjadi hal yang tidak lumrah lagi bahkan mulai dihindari sehingga negara-negara yang berkonflik lebih memilih pendekatan *deterrence* atau efek getar yang merujuk pada pemikiran neo-realisme bahwa perang harus dihindari namun kekuatan dalam berbagai konteks harus diperkuat sebagai jaminan keamanan (Suárez-Collado & Sierra, 2021). Di saat yang bersamaan, berbagai produk hukum yang sebenarnya saling tumpang tindih dihasilkan untuk mencegah adanya bentuk agresi militer yang berdampak sistemik.

Namun dari sekian produk hukum yang dibuat untuk mencegah adanya agresi militer, ada dua produk hukum yang patut mendapat pembahasan khusus. Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan memainkan peran penting dalam mencegah agresi militer dengan menetapkan agresi sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional utama, di samping genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Meskipun sempat tertunda implementasinya, pada Amandemen Kampala tahun 2010, negara-negara pihak menyepakati definisi hukum tentang kejahatan agresi dan yurisdiksi ICC atasnya.

Menurut Pasal 8 Statuta Roma, kejahatan agresi didefinisikan sebagai:

“The planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.”

Dengan ketentuan ini, Statuta Roma bertujuan untuk mengkriminalisasi pemimpin negara atau pejabat tinggi yang secara sadar merencanakan atau melaksanakan agresi militer terhadap negara lain secara ilegal. Fungsi pencegahan (*deterrence*) timbul dari ancaman pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan internasional, yang diharapkan mendorong negara-negara untuk mematuhi prinsip non-agresi dalam Piagam PBB. Meskipun tantangan yurisdiksi masih ada—karena tidak semua negara meratifikasi Statuta Roma atau amandemennya—keberadaan norma ini tetap memperkuat kerangka hukum internasional terhadap penyalahgunaan kekuatan militer oleh negara.

Selanjutnya adalah *Responsibility to Protect (R2P)*. Responsibility to Protect (R2P) adalah doktrin dalam hukum dan hubungan internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari empat kejahatan berat: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Jika suatu negara gagal atau enggan menjalankan tanggung jawab tersebut, maka komunitas internasional berhak mengambil tindakan kolektif—termasuk melalui intervensi diplomatik, kemanusiaan, bahkan militer—dengan syarat mendapatkan legitimasi dari Dewan Keamanan PBB. Doktrin ini pertama kali dirumuskan oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) pada tahun 2001 dan secara resmi diadopsi dalam *World Summit Outcome Document* tahun 2005. R2P terdiri dari tiga pilar utama: tanggung jawab negara untuk melindungi, bantuan internasional dalam pencegahan, dan tindakan kolektif jika negara gagal bertindak. Melalui R2P, konsep kedaulatan negara direformulasi bukan sebagai hak absolut, melainkan sebagai kewajiban moral dan hukum untuk melindungi rakyatnya. Salah satu penerapan nyata dari doktrin ini adalah intervensi internasional di Libya tahun 2011, ketika

Dewan Keamanan PBB menyetujui penggunaan kekuatan untuk melindungi warga sipil dari serangan rezim Gaddafi.

Dua mekanisme ini umum dianggap sebagai model penegakkan hukum pada kejahatan agresi militer. Namun demikian, kritik banyak terarah pada penegakkan hukum ini karena terbukti pelaku kejahatan yang berasal dari negara adidaya maupun sekutunya tidak pernah mendapat hukuman ini. Kesenjangan hukuman ini menegaskan realita anarki dalam hubungan politik internasional. Meski demikian, bukan berarti negara negara tidak melakukan pendekatan hukuman alternatif. Jika kemudian dirasa memberikan hukuman bagi Benjamin Netanyahu (Pemimpin Israel yang menginvasi Palestina) maupun Vladimir Putin (Presiden Rusia yang melakukan invasi pada Ukraina) tidak dimungkinkan, Persatuan Bangsa Bangsa memberikan hukuman alternatif berupa pengucilan maupun sanksi ekonomi. Dalam banyak konteks, sanksi pengucilan maupun ekonomi ini bahkan tidak perlu menunggu resolusi dari PBB. Setiap negara berhak untuk memberikan sanksi ini sejauh mereka melihat bahwa suatu kejahatan telah terjadi, utamanya dalam kasus ini kejahatan agresi militer.

Namun, bentuk hukuman ini oleh Richard Haass(2022) dianggap tidak efektif dan justru menimbulkan pertanyaan terkait ketegasan dan keputusan strategik dari pemimpin dunia. Richard Hass menyebut bahwa bahkan sebelum Perang Ukrainapun, Rusia tidak pernah menggantungkan ekonominya pada dunia internasional. Menjadi pertanyaan apakah Rusia benar benar akan tertekan dengan sanksi ekonomi ini, atau malah sebaliknya warga Rusia yang tertekan. Noam Chomsky seperti disadur oleh Davis & Ness (2022) menyebut bahwa sanksi ekonomi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Struktur dari sanksi ekonomi adalah model yang menekan masyarakat agar kemudian memberikan tekanan pada pemimpinnya. Hal ini dipandang justru sebagai bentuk lepas tangan dari pemerintahan dunia sehingga tanggung jawab itu diambil alih oleh warga negara dimana pelaku kejahatan agresi militer itu berada.

Penegakkan hukum pada kejahatan agresi militer ini memang tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung dapat terselesaikan. Bahkan pada tingkat subyek hukum pun sudah bermasalah. Sasaran hukuman pada statuta Roma adalah pemimpin sebuah negara. Akan tetapi, membebaskan kejahatan kemanusiaan pada satu tokoh saja ini sudah dianggap sebagai sebuah permasalahan logis karena keputusan yang diambil di sebuah negara tidak hanya terjadi karena satu pemimpin saja(Chryssogelos & Greene, 2025). Kebijakan luar negeri adalah sebuah proses yang dihasilkan dari interaksi antar tokoh tokoh penting di dalamnya, termasuk juga keinginan publik, oleh karena itulah menghukum pemimpin negara sebagai subyek hukum bukanlah upaya menyelesaikan masalah agresi militer itu sendiri karena kemudian jika satu pemimpin dihukum, tidak berarti kebijakan itu tidak diulang di masa depan oleh karena pendekatan kebijakan bukanlah individual.

Selain itu, dalam berbagai kasus agresi militer, penegakkan hukum pada pemimpin dunia sangat terbatas hanya kepada pemimpin pemimpin yang memiliki kekuatan politik lemah seperti pada Muammar Ghadafi dan Saddam Hussein. Tidak dapat dilupakan bahwa pemimpin pemimpin negara adidaya seperti George W. Bush dan Vladimir Putin yang sama sama melakukan agresi militer terhadap negara lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Menjadi sebuah pertanyaan bahwa penegakkan hukum internasional pada agresi militer akhirnya adalah proses politik ketimbang proses hukum.

Dari pandangan Kelsenian (Kelsen, 2022) memandang pengaruh politik yang besar pada hukum adalah sebuah permasalahan yang membuat fungsi hukum tidak berjalan dengan semestinya. Pemikiran hukum murni melihat bahwa seharusnya hukum internasional ditegakkan tanpa memandang siapa subjek hukumnya (negara maupun sosoknya). Kenyataannya, subyek hukum itu selalu menjadi kontroversi dan perdebatan tersendiri oleh karena konfigurasi kekuatan menjadi pertimbangan yang tidak pernah dapat diabaikan. Negara yang memiliki pemimpin kuat seolah olah dapat menghindari hukuman dan menyebabkan dampak kerusakan akibat agresi militer terus berlangsung seperti yang terjadi pada Israel pada

Palestina. Kelsenian yang banyak belajar dari kasus Nazi Jerman melihat bahwa meski akhirnya pengadilan Nurnberg menghukum Nazi Jerman, akan tetapi dampak kerusakan yang ditimbulkan sudah terlanjur masif.

Dalam dunia ideal, negara harus menyerahkan sebagian kekuasaannya agar mau diatur dalam persepektif *global regime*. Dalam skala regional, hal ini sudah dilakukan di Uni Eropa dan Asia Tenggara dimana antar negara Asia Tenggara sudah tidak melakukan invasi satu sama lain sejak Operasi Seroja yang dapat dikatakan sebagai intervensi Indonesia terkait perkembangan komunis di Timor Leste. Uni Eropa pun tidak pernah mengalami perang terbuka sejak negara tunduk pada rezim internasional.

PBB memang dianggap sebagai pemerintahan dunia yang membuat negara tunduk, namun sikap tunduk itu terbatas hanya sampai pada P-5 atau negara negara sekutu (Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Perancis dan Inggris). Namun ketika berbicara kepentingan negara P-5, faktanya resolusi tidak pernah terwujud karena negara P-5 memiliki hak veto yang mencegah adanya resolusi yang dapat dipertanggungjawabkan dari waktu ke waktu. Hal inilah yang mencegah penegakkan hukum pada invasi Irak, Palestina dan Ukraina.

Pada akhirnya, jalur diplomasi kerap dipilih, akan tetapi jalur diplomasi harus dipahami bukanlah jalur hukum. Diplomasi adalah usaha permissif ketika tidak ada upaya pemaksaan hukum yang bisa dilakukan (Prayuda, 2019). Diplomasi adalah upaya yang didasarkan pada untung rugi dari konflik terbuka, bukan karena kebutuhan untuk menegakkan aturan sehingga hukum internasional benar benar dihormati, bukan sebagai aturan kosong yang dapat dibelokkan ketika tidak sejalan dengan kepentingan pemegang kekuatan. Pandangan inilah yang muncul dari pengikut realisme terutamanya Kenneth Waltz yang meyakini struktur realisme struktural (Tabak, 2025).

Hal ini menimbulkan paradigma dari penegakkan hukum itu sendiri. Hukum harus bersifat memaksa tidak peduli siapapun subyeknya (Rahmatullah, 2021). Hal ini yang menjadi penekanan oleh Kelsen maupun John Austin ketika berbicara mengenai bagaimana agar hukum dapat berfungsi sesuai dengan visi yang diharapkan. Namun untuk mampu memaksa hukum harus memiliki kekuatan dan hukum internasional bersumber pada kekuatan negara adidaya yang dapat bersikap di atas hukum dimana hal tersebut membuat hukum menjadi paradoks. Penyelesaian permasalahan ini belum dapat ditemukan solusi idealnya karena realitas anarki adalah hal yang tak terpisahkan dari hubungan internasional.

Namun, perkembangan ke arah yang lebih baik itu dapat terlihat ketika di masa lalu agresi militer menjadi hal yang umum diterima, namun seiring perkembangan waktu, negara secara sukarela menyerahkan sebagian kekuasaannya agar dapat diatur dalam rezim internasional. Hal ini karena negara negara menyadari bahwa perang fisik tidak selalu menjadi jawaban. Kondisi ideal dimana tiap negara akan berada pada posisi yang sama pernah dibahas dalam prospek yang dikenal sebagai dunia tanpa polarisasi. Richard Haas (Haas, 2022) menyebut bahwa masa dimana nonpolarisasi akan terjadi sebenarnya sudah di depan mata, hanya menunggu hal itu terwujud. *New emerging power* seperti India, Brazil dan Pakistan akan membawa dunia pada *balance of power* (Art et al., 2023) dimana kemudian negara harus menyerahkan sebagian kekuatannya untuk memastikan hukum internasional dapat ditegakkan dan mencegah adanya masalah di kemudian waktu. Pada saat waktu ideal itu tiba, maka logis untuk berpikir bahwa pada akhirnya hukum internasional dapat menegakkan supremasinya.

Kesimpulan

Selama beberapa dekade terakhir, komunitas internasional tampak begitu terobsesi untuk mencegah agresi militer dengan melahirkan berbagai instrumen hukum internasional. Berbagai konvensi, resolusi Dewan Keamanan, hingga pembentukan lembaga-lembaga seperti International Criminal Court (ICC), mencerminkan keinginan global untuk menegakkan norma hukum dan menjaga perdamaian. Namun ironisnya, tumpukan regulasi ini sering kali justru

saling tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Hukum, yang semestinya menjadi pedoman objektif, dalam praktiknya sering kali menjadi alat politis yang tidak konsisten dalam penegakannya.

Salah satu problem paling mendasar dalam penegakan hukum internasional terhadap agresi militer adalah kecenderungan menyederhanakan permasalahan dengan mempersonalisasi kejahatan. Kepala negara atau panglima militer sering dijadikan satu-satunya simbol dari kebijakan perang, seolah-olah keputusan untuk menyerang adalah hasil pemikiran tunggal. Padahal, kebijakan agresi militer sering lahir dari dinamika kompleks: tekanan politik domestik, kepentingan ekonomi, pengaruh elit militer, bahkan tekanan kelompok internasional tertentu. Hukuman yang tidak menysar keseluruhan struktur dan sistem pembuat kebijakan berisiko mengulangi pola yang sama di masa depan.

Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa penegakan hukum internasional sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan global. Negara-negara adidaya dengan pengaruh politik dan militer yang besar cenderung kebal terhadap jerat hukum. Mereka memiliki kapasitas untuk menghindari sanksi, menolak yurisdiksi lembaga internasional, atau bahkan menggunakan hak veto untuk melindungi sekutunya. Dalam kondisi ini, hukum internasional tampak kehilangan otoritasnya; bukan sebagai sistem keadilan universal, melainkan sebagai mekanisme yang tunduk pada realitas kekuasaan. Ini menulifikasi makna sejati dari hukum: sebagai penjaga nilai keadilan dan pelindung hak asasi manusia.

Meski demikian, munculnya kekuatan-kekuatan baru (emerging powers) seperti Tiongkok, India, Brasil, dan beberapa negara Global South lainnya, memberi harapan akan terbentuknya tatanan dunia yang lebih seimbang. Dalam tatanan multipolar ini, tidak ada satu negara yang mendominasi sistem internasional secara absolut. Hal ini membuka peluang bagi penguatan lembaga hukum internasional yang lebih independen dan adil. Jika kekuatan global tersebar lebih merata, maka akan semakin sulit bagi satu pihak untuk membelokkan hukum sesuai kepentingannya. Maka, optimisme pun tumbuh bahwa di masa depan, hukum internasional bisa ditegakkan secara lebih konsisten, dan agresi militer dapat dicegah tidak hanya melalui kekuatan militer tandingan, tetapi juga melalui supremasi hukum yang benar-benar dihormati.

Referensi

- Art, R. J., Crawford, T. W., & Jervis, R. (2023). *International politics: enduring concepts and contemporary issues*. Rowman & Littlefield.
- Bell, T. W. (2020). The Forecast for Anarchy. In *The Routledge Handbook of Anarchy and Anarchist Thought* (pp. 309–324). Routledge.
- Bisri, M. H., & Febriana, P. (2025). Analysis of Online Media Framing in the Russia-Ukraine Conflict: Comparison of BBC Indonesia and CNN Indonesia Analisis Framing Media Online Dalam Konflik Rusia-Ukraina: Perbandingan Dari BBC Indonesia Dan CNN Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(1).
- Chrysogelos, A., & Greene, T. (2025). Party contestation of foreign policy in the new global (dis) order: introduction. *Cambridge Review of International Affairs*, 1–23.
- Davis, S. H., & Ness, I. (2022). Introduction: Why are economic sanctions a form of war? *Sanctions as War: Anti-Imperialist Perspectives on American Geo-Economic Strategy*, Edited by Stuart H. Davis and Immanuel Ness, 1–24.
- Haass, R. (2022). The dangerous decade: a foreign policy for a world in crisis. *Foreign Aff.*, 101, 25.
- Karim, A. P. D. A. A., Wahhab, A., & Abboud, A. A. (2023). Michael Walzer's Just War Theory. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(1), 357.
- Kelsen, H. (2022). *What is justice?: Justice, law, and politics in the mirror of science*. Univ of California Press.

- Lebow, R. N. (2024). What is Classical Realism? *Analyse & Kritik*, 46(1), 215–228.
- Menyhért, A. (2024). Trauma: A Transdisciplinary Overview. *The Palgrave Encyclopedia of Memory Studies*, 1–19.
- Ogunbanjo, M. (n.d.). Neo-Realism and Neo-Liberalism in Global Politics. *International Journal of Business and Development Research (IJBDR)*, 1.
- Prayuda, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 80–93.
- Putra, S. K. (2023). HUKUM INTERNASIONAL DALAM WILAYAH PERBATASAN NEGARA. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 362–372.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *ADALAH*, 5(3), 1–10.
- Suárez-Collado, Á., & Sierra, J. (2021). What are the challenges to peace? A workshop on conflict analysis to understand middle east politics. *International Studies Perspectives*, 22(4), 440–457.
- Tabak, M. (2025). Neorealism (as Waltz's Theory) and Its Critics. In *Realism in International Relations: The Making of a Disarrayed Tradition* (pp. 103–135). Springer.
- Vesting, T. (2022). *State theory and the law: an introduction*. Edward Elgar Publishing.
- Volkan, V., & Javakhishvili, J. D. (2024). Invasion of Ukraine: Observations on Leader–Follower Relationships 1. In *A Psychoanalytic Study of Political Leadership in the United States and Russia* (pp. 83–100). Routledge.